



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Azis
2. Tempat lahir : Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat)
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/27 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Raya II, RT 04, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Margahayu RT 003/RW 001, Kecamatan Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/III/Res.1.8/2023/Polsek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Irfan Alias Irfan Bin Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Irfan Als Irfan Bin Azis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
 - 2) (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
 - 3) 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah case warna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya hukumannya diringankan, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Azis pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Februari tahun 2023, bertempat di warung atau rumah di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di warung atau rumah di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Azis pergi ke warnet untuk bermain game dan kemudian setibanya di warnet Terdakwa memarkirkan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Sugianor untuk membeli minuman tetapi pada saat itu Saksi Sugianor tidak ada diwarung karena sedang pergi mengantar anaknya mengaji. Terdakwa pada saat diwarung melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449 dalam keadaan sedang di charger di rak meja warung milik Saksi Sugianor. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah handhone merk Oppo A53 warna Hijau Muda beserta 1 (satu) buah charger milik Saksi Sugianor, Terdakwa langsung menyembunyikannya disemak-semak di samping rumah Saksi Sugianor. Terdakwa juga pergi bersembunyi dari tempat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah handhone merk Oppo A53 warna Hijau Muda beserta 1 (satu) buah charger milik Saksi Sugianor dengan maksud untuk menunggu reaksi dari Saksi Sugianor. Dikarenakan Saksi Sugianor melihat Terdakwa memasukkan sesuatu barang ke dalam saku celananya pada saat Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi Sugianor;
- Bahwa pada saat Saksi Sugianor kembali ke warung miliknya, Saksi mencurigai ada barang miliknya diwarung yang telah diambil oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Selanjutnya Saksi Sugianor masuk ke dalam warung dan tidak menemukan handphone beserta casing miliknya yang sedang dicharger sebelum Saksi Sugianor pergi meninggalkan warung. Kemudian istri dari Saksi Sugianor yaitu Saksi Baiti Mahtuti sebelum terjadinya pencurian tersebut melihat Terdakwa mondar mandir didepan warung dan Saksi Baiti Mahtuti mengenal Terdakwa karena sudah sering berbelanja diwarung miliknya dan Saksi Sugianor. Saksi Sugianor langsung pergi ke Polres Barito Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diparkir oleh Terdakwa sebelumnya didepan warnet setelah bersembunyi sekitar kurang lebih setengah jam, akan tetapi sepeda motor miliknya sudah berpindah ke depan warung milik Saksi Sugianor. Terdakwa berjalan kaki menuju warung milik Saksi Sugianor dengan alasan ingin berbelanja lagi, akan tetapi Saksi Baiti Mahtuti langsung menanyakan kepada terdakwa atas 1 (satu) buah handhone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan 1 (satu) buah casing beserta 1 (satu) buah charger milik Saksi Sugianor yang hilang. Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui dan tidak mengakui atas hilangnya barang milik Saksi Sugianor. Setelah pihak kepolisian datang ke warung milik Saksi Sugianor, Terdakwa langsung mengakui dan membenarkan telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah casing warna hitam milik Saksi Sugianor;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah case warna hitam milik Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari serta jika kemudian Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa berniat untuk menjualnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang mengambil barang adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam warung atau rumah milik Saksi, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, Saksi sedang mengantar Anak Saksi mengaji ke Jalan Wira Praja, sedangkan di warung atau rumah Saksi tersebut ada istri Saksi yang bernama Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, Anak Saksi yang lainnya yang masih kecil dan Saksi Sarifudin Alias Sarif;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah case warna hitam, yang mana sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut sedang di charger di warung milik Saksi yang berada dipinggir jalan;
 - Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam warung atau rumah milik Saksi, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi berangkat untuk mengantar Anak Saksi mengaji ke Jalan Wira Praja, sedangkan untuk di warung atau rumah Saksi tersebut ada istri Saksi yang bernama Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, Anak Saksi yang lainnya yang masih kecil, setelah mengantar Anak Saksi untuk mengaji, Saksi pulang ke warung atau rumah, setelah sampai di rumah, Saksi ada melihat orang di depan warung atau rumah, yakni Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan pada saat Terdakwa pergi, Saksi melihat Terdakwa ada memasukkan sesuatu barang ke kantong saku celana, namun Saksi tidak mengetahui barang tersebut itu apa, lalu Saksi curiga ada barang milik Saksi yang d idalam warung atau rumah Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu, selanjutnya Saksi masuk ke dalam warung atau rumah Saksi,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



namun tidak ada melihat Handphone beserta Casing Handphone yang sebelumnya Saksi charger di atas rak meja warung, melihat kejadian tersebut Saksi langsung berusaha mencari Terdakwa keluar dari warung atau rumah Saksi, akan tetapi Terdakwa sudah hilang entah kemana, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Barito Utara untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut pintu atau jendela warung atau rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi warung atau rumah Saksi sedang dalam keadaan sepi, sedangkan harinya terang dan cerah, adapun warung atau rumah tersebut tidak ada pagarnya, akan tetapi telah dilengkapi CCTV didalam warung atau rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik Saksi tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam membawa barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sarifudin Alias Sarif Bin Safrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah Saksi Sugianor Alias Sugi, sedangkan yang mengambil barang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam warung atau rumah milik Saksi Sugianor Alias Sugi, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah case warna hitam, yang mana sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut sedang di charger di warung milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang tersebut, berawal ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 13.10 WIB, Saksi ditelepon oleh kakak sepupu Saksi yang bernama Saudara Ijuh dan memberitahukan kepada Saksi, bahwa rumah atau warung Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti yang berada di jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, mengalami kehilangan, yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Sugianor Alias Sugi, lalu mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah atau warung Saksi Sugianor Alias Sugi dan setibanya disana Saksi langsung membantu Saksi Sugianor Alias Sugi mencari handphone tersebut disekitaran rumah dan sepanjang jalan Brigjen Katamso menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi menunggu di warung dan Saksi Sugianor Alias Sugi lanjut lagi mencari sendiri, setelah itu selang beberapa menit, tiba-tiba Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke warung ingin meminta air panas, karena pada saat itu Saksi belum mengenali Terdakwa tersebut, akan tetapi istri dari Saksi Sugianor Alias Sugi, yaitu Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti mengenali Terdakwa dan langsung menanyakan sehubungan dengan Handphone yang hilang tersebut, namun pada saat itu Terdakwa berpura-pura tidak tahu, setelah itu datang dari pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui perbuatannya serta menunjukkan tempat dimana menyembunyikan Handphone tersebut, kemudian Saksi Sugianor Alias Sugi langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Mapolres Barito Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut pintu atau jendela warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tidak ada yang rusak;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Sugianor Alias Sugi alami akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi sedang dalam keadaan sepi, sedangkan harinya terang dan cerah, adapun warung atau rumah tersebut tidak ada pagarnya, akan tetapi telah dilengkapi CCTV didalam warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam membawa barang-barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianor Alias Sugi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sugianor Alias Sugi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Baiti Mahtuti Alias Tuti Binti Asmail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah suami Saksi, yaitu Saksi Sugianor Alias Sugi, sedangkan yang mengambil barang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam warung atau rumah milik Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, Saksi Sugianor Alias Sugi sedang mengantar anak Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi mengaji ke Jalan Wira Praja, sedangkan di warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut ada Saksi dan anak Saksi yang lainnya yang masih kecil, sementara yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Sarifudin Alias Sarif;
- Bahwa barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah case warna hitam, yang mana sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut sedang di charger di warung milik Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 Wib, di dalam warung atau rumah milik Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi berada di dalam warung atau rumah, Saksi Sugianor Alias Sugi berangkat untuk mengantar anak Saksi mengaji ke Jalan Wira Praja dan diwarung atau rumah hanya ada Saksi dan anak Saksi yang paling kecil, kemudian dari warung Saksi melihat Terdakwa ada di seberang warung di depan warnet samping SPBU, lalu ketika Saksi sedang bermain dengan anak Saksi yang paling kecil, selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugianor Alias Sugi datang ke warung atau rumah setelah mengantar anak Saksi untuk mengaji, setelah itu Saksi Sugianor Alias Sugi bertanya kepada Saksi “kenapa ada orang didepan, belanja kah?”, kemudian Saksi keluar dan Saksi jawab “tidak tahu mungkin kencing dibelakang”, lalu Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi melihat Terdakwa pergi, yang mana pada saat Terdakwa pergi, Saksi ada melihat Terdakwa memasukkan sesuatu barang ke kantong saku celana, namun Saksi tidak mengetahui barang tersebut itu apa, selanjutnya Saksi Sugianor Alias Sugi curiga ada barang yang didalam warung atau rumah kami yang diambil Terdakwa, setelah itu Saksi Sugianor Alias Sugi masuk ke dalam warung atau rumah dan mendapati bahwasanya Handphone beserta Casing Handphone yang sebelumnya Saksi Sugianor Alias Sugi charger di atas rak meja warung sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Barito Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut pintu atau jendela warung atau rumah Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi tidak ada yang rusak;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Sugianor Alias Sugi alami akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi sedang dalam keadaan sepi, sedangkan harinya terang dan cerah, adapun warung atau rumah tersebut tidak ada pagarnya, akan tetapi telah dilengkapi CCTV didalam warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam membawa barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sugianor Alias Sugi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dah Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah Saksi Sugianor Alias Sugi, sedangkan yang mengambil barang adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam warung atau rumah milik Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah case warna hitam, yang mana sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut sedang di charger di warung milik Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pergi ke warnet ingin bermain game, setibanya di warnet Terdakwa hanya sempat memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyeberang ke warung ingin membeli minuman, akan tetapi pada saat itu, pemilik warungnya sedang tidak ada dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing, dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa langsung ambil handphone tersebut beserta dengan chargernya dan Terdakwa langsung sembunyikan handphone serta charger tersebut di semak-semak samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa bersembunyi agak jauh dari tempat menyembunyikan handphone tersebut dengan maksud menunggu reaksi korban, karena sebelumnya korban sempat melihat Terdakwa, akan tetapi tidak mengetahui jika handphone dan charger miliknya telah Terdakwa ambil, selang waktu setengah jam Terdakwa bersembunyi, Terdakwa langsung ingin mengambil sepeda motor Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa telah berpindah ke depan warung milik korban, mengetahui hal tersebut Terdakwa berpura-pura ingin berbelanja lagi, akan tetapi korban mencurigai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan Handphone miliknya, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu datang dari pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui serta menunjukkan handphone beserta charger tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikannya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut berada dipinggir jalan dan sekitar warung atau rumah tersebut sepi serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



saat kejadian, warung atau rumah tersebut sedang ditinggal dan tidak ada orang, sementara itu pintu warung atau rumah terbuka tidak terkunci, yang mana cuaca saat itu sedang cerah terang siang hari;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengamen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam membawa barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sugianor Alias Sugi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dari warung atau rumah tersebut adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, karena sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pulang ke Batu Raya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain, namun sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali berupa Handphone milik teman Terdakwa, akan tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib serta Terdakwa tidak dihukum, yang mana Handphone milik teman Terdakwa tersebut oleh Terdakwa digadaikan dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli gitar besar buat mengamen, membeli minuman beralkohol serta membeli obat-obatan untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
- 2) (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
- 3) 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih;
- 4) 1 (satu) buah case warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan barang, yang mana korbannya adalah Saksi Sugianor Alias Sugi, sedangkan yang mengambil barang adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, di dalam warung atau rumah milik Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda, 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah case warna hitam, yang mana sebelum kejadian kehilangan handphone tersebut sedang di charger di warung milik Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut, Saksi Sugianor Alias Sugi sedang mengantar anak Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti dan Saksi Sugianor Alias Sugi mengaji ke Jalan Wira Praja, sedangkan di warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut ada Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti dan anak yang lainnya yang masih kecil, sementara yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Sarifudin Alias Sarif;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pengambilan barang tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pergi ke warnet ingin bermain game, setibanya di warnet Terdakwa hanya sempat memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyeberang ke warung milik Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah hendak membeli minuman, akan tetapi pada saat itu, pemilik warungnya sedang tidak ada dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing, dalam keadaan sedang di carger, lalu Terdakwa langsung ambil handphone tersebut beserta dengan carger dan Terdakwa langsung sembunyikan handphone serta carger tersebut di semak-semak samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa bersembunyi agak jauh dari tempat menyembunyikan handphone tersebut dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud menunggu reaksi korban, karena sebelumnya korban sempat melihat Terdakwa, akan tetapi tidak mengetahui jika handphone dan charger miliknya telah Terdakwa ambil, selang waktu setengah jam Terdakwa bersembunyi, Terdakwa langsung ingin mengambil sepeda motor Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa telah berpindah ke depan warung milik korban, mengetahui hal tersebut Terdakwa berpura-pura ingin berbelanja lagi, akan tetapi korban mencurigai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan Handphone miliknya, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu datang dari pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui serta menunjukkan handphone beserta charger tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikannya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut pintu atau jendela warung atau rumah Saksi dan Saksi Sugianor Alias Sugi tidak ada yang rusak;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Sugianor Alias Sugi alami akibat kejadian kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi sedang dalam keadaan sepi, sedangkan harinya terang dan cerah, adapun warung atau rumah tersebut tidak ada pagarnya, akan tetapi telah dilengkapi CCTV didalam warung atau rumah Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut serta sebelumnya Terdakwa dalam membawa barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sugianor Alias Sugi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah mengamen;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dari warung atau rumah tersebut adalah untuk dijual, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, karena sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pulang ke Batu Raya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain, namun sebelum perkara ini Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak kurang lebih 4

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



(empat) kali berupa Handphone milik teman Terdakwa, akan tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib serta Terdakwa tidak dihukum, yang mana Handphone milik teman Terdakwa tersebut oleh Terdakwa digadaikan dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli gitar besar buat mengamen, membeli minuman beralkohol serta membeli obat-obatan untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Azis sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu*".

Menimbang, bahwa definisi "mengambil" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) dan atau memungut, yang mana dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang dikatakan mengambil adalah ketika orang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



tersebut memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk berada dalam penguasaannya, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain, serta hal tersebut baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata “barang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); 2. semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; 3. Bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); 4. Muatan selain manusia atau ternak, yang mana dari pengertian tersebut barang diartikan sesuatu yang berwujud dan tidak terlalu dipersoalkan apakah hal tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pergi ke warnet ingin bermain game, setibanya di warnet Terdakwa hanya sempat memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyeberang ke warung milik Saksi Sugianor Alias Sugi dan Saksi Baiti Mahtuti Alias Tuti, yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah hendak membeli minuman, akan tetapi pada saat itu, pemilik warungnya sedang tidak ada dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing, dalam keadaan sedang di charger, lalu Terdakwa langsung ambil handphone tersebut beserta dengan chargernya dan Terdakwa langsung menyembunyikan handphone serta charger tersebut di semak-semak samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa bersembunyi agak jauh dari tempat menyembunyikan handphone tersebut dengan maksud menunggu reaksi korban, karena sebelumnya korban sempat melihat Terdakwa, akan tetapi tidak mengetahui jika handphone dan charger miliknya telah Terdakwa ambil, selang waktu setengah jam Terdakwa bersembunyi, Terdakwa langsung ingin mengambil sepeda motor Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa telah berpindah ke depan warung milik korban, mengetahui hal tersebut Terdakwa berpura-pura ingin berbelanja lagi, akan tetapi korban mencurigai Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan Handphone miliknya, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu datang dari pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui serta menunjukkan handphone beserta charger tersebut di semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikannya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing dan cargernya termasuk kedalam benda berwujud serta memiliki nilai ekonomis, karena dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perpindahan benda berwujud berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing dan cargernya milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang sebelumnya berada di rumah Saksi Sugianor Alias Sugi untuk kemudian berpindah menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa bawa pergi meninggalkan rumah Saksi Sugianor Alias Sugi, untuk selanjutnya Terdakwa sembunyikan handphone serta charger tersebut di semak-semak samping rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing dan cargernya adalah milik Saksi Sugianor Alias Sugi, yang mana Terdakwa sendiri mengakui bahwa ia tidak mempunyai hak, baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai anasir "*yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah dianggap terpenuhi dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa arti "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) ajaran, pertama, ajaran melawan hukum formil, yang mana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, sedangkan ajaran kedua, ajaran melawan hukum materiil, yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis, namun juga asas-asas umum dan hukum tidak tertulis;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 Warna hijau muda disertai dengan casing dan cagernya milik Saksi Sugianor Alias Sugi yang sebelumnya berada di rumah Saksi Sugianor Alias Sugi untuk kemudian berpindah menjadi dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi penguasaan barang-barang tersebut bukan dengan cara yang wajar dan hala, melainkan dengan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Sugianor Alias Sugi, yang mana barang-barang tersebut hendak Terdakwa jual, kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa, karena sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pulang ke Batu Raya, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sehingga turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman yang akan dijalankan Terdakwa akan diputuskan dalam amar putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
- 2) (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
- 3) 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih;
- 4) 1 (satu) buah case warna hitam;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diakui kepemilikannya serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni;
- Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali berupa Handphone milik teman Terdakwa, akan tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib serta Terdakwa tidak dihukum, yang mana Handphone milik teman Terdakwa tersebut oleh Terdakwa digadaikan dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli gitar besar buat mengamen, membeli minuman beralkohol serta membeli obat-obatan untuk Terdakwa konsumsi;

Keadaan yang meringankan:

- Barang-barang milik Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni akan kembali kepada Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni sekalipun tidak seperti dalam keadaannya semula sebelum kejadian;
- Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Irfan Alias Irfan Bin Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna Hijau Muda dengan Nomor Imei 1 : 863491058678456, Imei II : 863491058678449;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah charger merk Oppo warna putih;

4) 1 (satu) buah case warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sugianor Alias Sugi Bin Bahruni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, 21 Juni 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 22 Juni 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Dessy Mi'rajiah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)